



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

**Nomor : 131 /PDT/2012/PT.PLG.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

UMAR BIN MAJID, Umur 65 Tahun, Alamat Dusun III Desa Pedamaran Kec.

Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir

selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula

Penggugat;

MELAWAN

H. TIR BIN UNGUT, Umur 30 tahun, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa

Muara Burnai, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten

Ogan Komering Ilir,

selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula

Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 05 Juli 2011 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 06 Juli 2011 dan kemudian diberi Nomor : 22/Pdt.G/2011/ PN. KAG telah menggugat tergugat dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah yang terletak di Tanjung Pak Husin

2. (Pulau Nangka) Wilayah Dusun II Desa Ulak Kedondong Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan luas lebih kurang 64.800 M2, Panjang 360 M, Lebar 180 M, batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan TIRUK
- Sebelah Selatan berbatas dengan PAK HUSIN
- Sebelah Timur berbatas dengan RAWA-RAWA
- Sebelah Barat berbatas dengan RAWA-RAWA

2. Bahwa tanah tersebut adalah tanah turun-temurun dari orang tua Penggugat dan dikuasai Penggugat sejak Tahun 1955 ;

3. Bahwa diatas tanah tersebut pernah ditumpangi / ditanami padi oleh SERUDAP BIAN LIAS dan MARIDAN BIN AM1R ;

4. Bahwa pada Tahun 2007 Penggugat terkejut ketika melihat tanah tersebut tanah sedang ditanami pohon karet sebanyak lebih kurang 4.000 batang oleh H. TIR BIN UNGUT (Tergugat), Kemudian Penggugat menanyakan dari mana Tergugat mendapatkan tanah



tersebut, oleh Tergugat dijelaskan bahwa tanah tersebut diperoleh dari  
MASAYEN BIN AMAT (Almarhum) ;

Bahwa kemudian Penggugat meminta bantuan Camat untuk memediasi  
permasalahan Penggugat dengan Tergugat, sampai sekarang belum ada  
penyelesaian (menemui jalan buntu).

5.-----Bahwa sampai sekarang  
penanaman karet tersebut telah dilanjutnya penanaman tahap ke II  
sebanyak 4.000 batang, Penggugat tak kuasa untuk menahan agar  
Tergugat tidak menanam karet di tanah tersebut

6. Bahwa akibat penanaman karet di tanah tersebut, Penggugat tidak  
dapat lagi menanam padi / tanaman-tanaman lain di tanah tersebut

7. Bahwa hal tersebut Penggugat telah dirugikan secara materiil  
sebesar lebih kurang Rp. 300.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan kerugian  
in materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).

8. Bahwa Penggugat telah berulang kali ingin menyelesaikan  
permasalahan tersebut secara kekeluargaan, tetapi Tergugat tidak  
bersedia, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka  
Penggugat memasukkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kayu Agung.

9. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat  
dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka,  
maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan  
meletakkan setai jaminan terlebih dahulu, tanah dengan ukuran luas  
lebih kurang 64.800 M2 Panjang 360 M, Lebar 180 M beserta ditanami



pohon karet sebanyak lebih kurang 4.000 batang. Dengan benar

batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan TIRUK
- Sebelah Selatan berbatas dengan PAK HUSIN
- Sebelah Timur berbatas dengan RAWA-RAWA
- Sebelah Barat berbatas dengan RAWA-RAWA

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang syah atas tanah yang terletak di Tanjung Pak Husin (pulau nangka) wilayah Dusun II Desa Ulak Kedondong Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan ukuran lebih kurang 64.800 M2 Panjang 360 M, Lebar 180 M, batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan TIRUK
  - Sebelah Selatan berbatas dengan PAK HUSIN
  - Sebelah Timur berbatas dengan RAWA-RAWA
  - Sebelah Barat berbatas dengan RAWA-RAWA
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan / aktivitas ditanah tersebut tanah yang terletak di Tanjung Pak Husin (pulau nangka) Wilayah Dusun II Desa Ulak Kedondong Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan ukuran lebih kurang 64.800 M2 Panjang 360 M, Lebar 180 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan TIRUK
- Sebelah Selatan berbatas dengan PAK HUSIN
- Sebelah Timur berbatas dengan RAWA-RAWA
- Sebelah Barat berbatas dengan RAWA-RAWA

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.

1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) secara tanggung renteng., ;

ATAU : apabila Pengadilan Negeri Kayu Agung berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawabannya** yang tertanggal 16 Januari 2012, yang isinya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi :

1. Tergugat menolak seluruh alas an gugatan Penggugat dalam perkara ini kerana tidak Berdasarkan Hukum;
2. Penggugat Tidak jaelas Subjek dan Objek Hukum gugatannya, karena hal ini terdapat 2 (dua) Surat Gugatan yaitu Surat Gugatan tanggal 20 September 2011 dengan pihak-pihak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Masayen Bin Amad, umur : 50 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki,  
Pekerjaan : Tani, Agama : Islam, Alamat : Sungai Pasir Kecamatan  
Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir; Selaku Tergugat I.
2. H. Tir Bin Ungut, Umur : 65 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki,  
Pekerjaan Swasta, Agama : Islam, Alamat : J1. Basuki Rahmat  
Lorong Swadaya No. 947 Kel. Pipa Reja Kec. Kemuning Kota  
palembang; Selaku tergugat III.

Dan Surat Gugatan tanggal 29 Desember 2011 dengan hanya  
Tergugat selaku pihak dalam perkara tersebut;

Bila alas an Gugatan Penggugat pada point No. 4 yang mana  
Penggugat dijelaskan bahwa tanah tersebut diperoleh dari  
Masayen Bin Amat (alm);

Sudah seharusnya Penggugat tetap menjadikan Ahli Waris Alm.

Masayen Bin Amad selaku para pihak dalam perkara ini; dan  
sudah sepatutnya gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

Hal ini dipertegas dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung  
RI No. 2438 K / Sip / 1980.

3. Penggugat salah Obyek Hukumnya karena Lokasi Obyek  
Hukum Penggugat terletak di Tanjung Pak Husin (Pulau Nangka)  
Wilayah Dusun II Desa Ulak Kedondong Kecamatan Cengal  
Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan Lokasi Obyek Hukum  
Lokasi Tanah tergugat terletak di Ladang Begelung di Desa Ulak  
Kedondong yang dahulu termasuk dalam Wilayah Kecamatan Tulung



Selapan, namun sekarang termasuk dalam Wilayah Kecamatan Cengal, jadi terdapat 2 (dua) Lokasi Obyek Hukum;

4. Dalam Gugatan Penggugat Telah Salah Ukuran Luas serta batas-batas tanahnya dalam hal ini mencerminkan Penggugat Tidak menguasai / Mengerti Luas Tanah serta bata-batasnya; Dasar Hukum Eksepsi Tergugat tersebut diatas dipertegas pula dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 1149 K / Sip / 1975.

5. Alasan Gugatan Penggugat pada point No. 2 dan 3 jelas bertentangan, yang jelas secara Fakta Hukum Penggugat tidak pernah menguasai apalagi mengusahakan tanah sebagaimana alasan gugatannya;

Dan bila sejak tahun 1955 Penggugat menguasai tanah tersebut, apa yang menjadi patokan tanam tumbuh diatas tersebut sampai pada tahun 2007, hal ini menjadi jelas secara Fakta Hukum Dasar Hukum Gugatan Penggugat hanya omong kosong belaka!!!

Oleh Karenanya sebagaimana Dasar Hukum Tergugat tersebut diatas Sudah Sepatutnya Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Pada Dasarnya Tergugat Menolak Secara tegas Seluruh Alasan Hukum Gugatan Penggugat, dan dasar Hukum dalam eksepsi dapat diberlakukan pula dalam pokok perkara ini;
2. Tergugat Tidak perlu menanggapi seluruh alasan gugatan Penggugat karena sudah Tergugat berlakukan dalam Eksepsi diatas,





dan Penggugatlah yang harus Membuktikan Kebenaran seluruh Dasar Hukum Gugatannya;

3. Alasan Gugatan Penggugat Tidaklah sesuai dengan Amar Permintaan Putusannya, karena dalam Amar Permintaan Putusannya pada point No. 4, yaitu : Menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan / aktivitas ditanah tersebut tanah yang terletak di Tanjung Pak Husin (Pulau Nangka) Wilayah Dusun II Desa Ulak Kedondong Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan ukuran lebih kurang 64.800 m<sup>2</sup> panjang 360 m, Lebar 180 m, batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan TIRUK
- Sebelah Selatan berbatas dengan PAK HUSIN
- Sebelah Timur berbatas dengan RAWA-RAWA
- Sebelah Barat berbatas dengan RAWA-RAWA

Tidaklah tercantum dalam alasan Gugatan Penggugat yang mana seharusnya Permintaan tersebut dalam Provinsi; dan sudah sepatutnya Gugatan Penggugat Haruslah Ditolak;

- Dalam alasan Gugatan Penggugat pada point No. 7 sangat bertentangan dengan permintaan putusan pada point No. 5 yaitu : Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) secara tanggung renteng, dengan Siapakah Tergugat akan membayar ganti rugi tersebut diatas secara tanggung renteng ?





- Begitu pula dalam alasan Gugatan Penggugat pada point No. 9 tidak pula dimintakan dalam permintaan putusannya;

Hal ini dipertegas dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 663 K / Sip / 1973 tanggal 06 Agustus 1973.

Maka sebagaimana dasar Hukum serta uraian dasar Hukum tersebut diatas Tergugat selaku Pencari Keadilan Mohon Majelis Hakim yang Mulya untuk Dapat Memeriksa dan Mengadili Perkara ini dengan Putusan :

-

**Dalam Eksepsi :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menyatakan Menolak. Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Seluruh Biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Mohon kiranya putusan yang seadiladilnya;

Mengutip serta memperhatikan hal-hal sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 22/Pdt.G/2011/PN.KAG, tanggal 16 Mei 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir hingga kini sejumlah Rp. 766.000,- (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding oleh Kuasa Hukum Penggugat semula Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 28 Mei 2012 Nomor ; 22/PDT.G/2011/PN.KAG,

Membaca, relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding semula Tergugat tertanggal 11 Oktober 2012 Nomor ; 22/PDT G/2011/PN KAG oleh YULIANTO Jurusita Pengadilan Negeri Palembang ;

Membaca, Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Indra Kasyanto, SH.dan Rekan, tertanggal 30 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 30 Juli 2012 Nomor ; 22/Pdt.G /2011/PN.KAG. dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Terbanding semula Tergugat dengan relaas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding tanggal 11 Oktober 2012 Nomor : 22/Pdt.G/ /2011/PN.KAG oleh ;

Membaca, Surat Kontra Memori Banding tertanggal 10 November 2012 yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 13 November 2012 Nomor : 22/Pdt.G/ 2011/PN.KAG, dan telah diserahkan diberitahukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 November 2012

Nomor ; W6.U2/945/HK.02/XI/2012 oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Palembeng ;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat masing-masing tertanggal 19 November 2012 Nomor : 22/Pdt.G/201/PN.KAG dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara **formal** dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 22/Pdt.G/2011/PN.KG tanggal 16 Mei 2012, surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang ditanggapi dengan Kontra Memori banding oleh Terbanding semula Tergugat Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut hanyalah merupakan pengulangan kembali atas hal-hal yang dia kemukakan dalam surat gugatan maupun Repliknya dalam perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya atas perkara ini oleh karena itu baik Memori Banding maupun Kontra Memori banding tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, karena sudah menguraikan secara jelas, tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya tersebut, maka dengan mengambil alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 22/Pdt.G/2011/PN.KAG. tanggal 16 Mei 2012 haruslah tetap dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor: 22/Pdt.G/2011/PN.KAG tanggal 16 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 oleh kami H. ABDULLAH, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, DANIEL RIMPAN, SH. dan HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Desember 2012 : 131/PEN/PDT/2012/PT.PLG, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas serta dihadiri juga oleh M. SARMIN S, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1.DANIEL RIMPAN, SH.

H. ABDULLAH, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

M. SARMIN S, SH.

**Perincian biaya :**

1. Meterai putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan / Pengiriman ..... Rp. 139.000,-

Jumlah ..... Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)